



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG TANAH KAVLING EFEKTIF DAN PERUBAHAN FUNGSI BANGUNAN
DI KAWASAN PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyediakan prasarana pendidikan, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tanah Kavling Efektif dan Perubahan Fungsi Bangunan di Kawasan Perumahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Alyah (SMA/MA);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tanah Kavling Efektif dan Perubahan Fungsi Bangunan di Kawasan Perumahan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG TANAH KAVLING EFEKTIF DAN PERUBAHAN FUNGSI BANGUNAN DI KAWASAN PERUMAHAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tanah Kavling Efektif dan Perubahan Fungsi Bangunan di Kawasan Perumahan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 45), diubah dengan perubahan pada lampiran pada Bab VI angka 1 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 61

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG TANAH KAVLING EFEKTIF DAN PERUBAHAN FUNGSI BANGUNAN DI KAWASAN PERUMAHAN

MATRIKS PENGATURAN PERUBAHAN FUNGSI BANGUNAN
DI KAWASAN PERUMAHAN

P : HUNIAN
FS : FASILITAS SOSIAL
RTH : RUANG TERBUKA HIJAU
PJ : PERDAGANGAN DAN JASA

PAKET PENGGUNAAN/KATEGORI PENGGUNAAN		KAWASAN PERMUKIMAN				
		P	FS	RTH	PJ	INDIKATOR PERSYARATAN
VI	PENGGUNAAN SARANA PELAYANAN KOTA/PELAYANAN UMUM					
1	Sarana Pendidikan					
	Play group, Taman Kanak-kanak, Penitipan anak	B	-	-	I	1 Batasan jenis penggunaan (hanya diizinkan untuk play group dan Taman Kanak-Kanak) 2 Rasio tempat parkir terhadap luas lantai dan jumlah siswa 3 Memperhatikan ketertiban dan keamanan lokasi 4 Harus tertuang dalam <i>Site Plan</i>
	SD atau sederajat	B	-	-	I	1 Khusus untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA) 2 Harus tertuang dalam <i>Site Plan</i>
	SMP atau sederajat	B	-	-	I	
	SMA atau sederajat	B	-	-	I	
	Sekolah tinggi/Universitas	-	-	-	B	1 Batasan minimal luas kavling 2 Rasio tempat parkir terhadap luas lantai 3 Memperhatikan ketertiban dan keamanan lokasi
	Sekolah kejurusan	-	B	-	I	1 Proporsi terhadap luas penggunaan rumah tinggal 2 Rasio tempat parkir terhadap luas penggunaan tempat usaha 3 Persetujuan tetangga sekitar
	Pendidikan kedinasan	-	-	-	-	
	Tempat kursus (bahasa, kecantikan, musik, tari, desain, akutansi, komputer mengetik, menjahit, memasak)	B	B	-	I	
	Tempat kursus (mengemudi, montir)	-	-	-	B	1 Batasan minimal luas kavling 2 Kelengkapan fasilitas pendukung 3 Persetujuan komunitas setempat
	Sekolah luas biasa	B	I	-	B	
	Pondok pesantren, TPQ	B	-	-	-	

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR